

## ABSTRAK

Transportasi umum darat sering digunakan dalam mempermudah mobilitas keseharian masyarakat. Saat ini transportasi umum darat mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan mengikuti *trend* yang ada dimasyarakat. Dengan perkembangan era baru tersebut munculah sarana transportasi umum berbasis online, khususnya sepeda motor sebagai *moda* ojek online untuk mempermudah mobilitas masyarakat di zaman modern saat ini. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana hukum menyikapi fenomena terkait pengguna sepeda motor sebagai *moda* transportasi umum yang menggunakan basis online, dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diperoleh pengguna jasa ojek online khususnya sepeda motor

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode yuridis empiris yang artinya merupakan ilmu pengetahuan yang didasari pada observasi kenyataan akal sehat dan hasilnya berdasarkan pengamatan suatu keadaan yang bergantung pada bukti ataupun konsekuensi. Serta penggunaan metode pendekatan analisisnya dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif kerana beraspek pada sosial masyarakat, yaitu menganalisa data dengan cara memaparkan semua data baik yang berupa data primer maupun data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian di perusahaan sarana transportasi online Grab di Semarang, menyatakan perlindungan bahwa perlindungan atas penumpangnya adalah prioritas dari Grab. Terbukti bahwa Grab sudah membuat peraturan internal perusahaan serta membuat fitur – fitur bagi perlindungan konsumennya. Serta berdasar hasil wawancara di kedinasan Dinas Perhubungan Kota Semarang bahwa ojek online belum diatur secara gamblang di Permenhub No. 108 Tahun 2017 hal tersebut menjadi keambiguan tersendiri dalam mengimplementasikan undang-undang ataupun Peraturan lainnya tersebut. Hal itu membuat kekhawatiran tersendiri bagi penumpang ojek online dikarenakan tidak kuatnya peraturan yang melandasi transportasi online khususnya roda dua sebagai moda sarana transportasi online, karena tidak kuatnya payung hukum bagi perlindungan penumpangnya pemakai jasa ojek online.

Kata Kunci : Ojek Online; Perlindungan Konsumen.

## **ABSTRACT**

*Acording to the research result on on-line transportation company "GRAB" in the Semarang, States that the coverage for their passangers is priority of Grab. It is proved that "GRAB" has beenmade internal regulation of the company and also applications features for the passengger coverage.*

*Future more, in accordance with interview's result with departemen oftransportation in Semarang, It is stated that the online taxi bike hasnot been ruted explicity on the permenhub number108years of 2017.*

*It becomes an ambigius in implementing laws or other rules. This makes own concern for the customers because it still has a weakness of the rules that underlines online transportation especialy two wheels mode of transportation, for its passangers coverage using the online taxibike service.*

*Keywords ; online taxibike, customers coverage.*